



**P U T U S A N**  
**Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Triyana Alias Angga;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 01 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sejahtera, Kecamatan Bolango Selatan  
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rongki Ali, S.H., Rahmat Adam, S.H., M.H., Andy Y. Supriadi, S.H., M.H., Novarolina Pulukadang, S.H., dan Zuffin Latif, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, beralamat di Jalan Manado Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Triyana Alias Angga terbukti melakukan “tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Triyana Alias Angga dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin las merk Multipro 450W warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita warna orange kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah pipa besi panjang 32 cm diameter 4 cm;
  - 1 (satu) pak elektroda merk Nikko Steel;
  - 1 (satu) buah tang pipa merk tekiro warna silver;
  - 1 (satu) buah alat ukur roll warna hitam kombinasi orange;
  - 1 (satu) buah kikir bulat panjang kikir 20 cm panjang gagang 10,5 cm;
  - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa berupa:

- Terdakwa tidak pernah menghalangi, mempersulit jalannya proses pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan sampai dengan proses Persidangan;
- Terdakwa telah mengakui terus terang apa yang telah diperbuatnya;
- Terdakwa selalu bersikap sopan dan selalu kooperatif selama proses hukum dikepolisian sampai dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa juga telah menyesali apa yang dilakukan dan diperbuatnya;
- Terdakwa juga adalah merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang istri dan 1 (satu) orang anak balita yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi dan lagi dan ingin bertobat dengan sungguh-sungguh dan ingin memulai semua hal-hal baik bersama isteri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Angga Triyana Alias Angga pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Januari 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kenangan 03, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada pertengahan tahun 2021 ketika saksi Rocky Indra Yusuf alias Roki datang ke tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kenangan 03, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan meminta Terdakwa membubut besi AS dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan diameter 1 (satu) inch menjadi laras senjata dan setelah selesai membubut dan menjadi laras senjata selanjutnya saksi Rocky Indra Yusuf alias Roki mengajak Terdakwa kerumahnya dan ketika Terdakwa tiba di rumah saksi Rocky Indra Yusuf alias Roki, Terdakwa dan saksi Rocky Indra Yusuf alias Roki kemudian mengkonsumsi narkoba jenis Sabu dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis Sabu saksi Rocky Indra Yusuf alias Roki kemudian mengajarkan Terdakwa membuat senjata api rakitan dengan menggambar senjata api rakitan yang akan dibuat;
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2022 pada saat saksi Rocky Indra Yusuf alias Roki sedang dalam tahanan di Rutan Polda Gorontalo, saksi Rocky Indra Yusuf alias Roki mengirimkan Terdakwa link-link Youtube yang berisi tentang tutorial tata cara pembuatan senjata api rakitan dan setelah Terdakwa mempelajarinya, saksi Rocky Indra Yusuf alias Roki pada bulan Februari 2022 meminta Terdakwa untuk membuat 4 (empat) pucuk senjata api rakitan dan Terdakwa akan di bayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pucuk selanjutnya saksi Reynold Jaya Putra alias Enol (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) datang menemui Terdakwa di Jalan Agus Salim dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan-bahan pembuatan senjata api rakitan selanjutnya Terdakwa membeli pipa besi, besi AS, baut, besi plat dan kayu dari tukang loak atau penjual besi tua kemudian Terdakwa membuat 4 (empat) pucuk senjata api rakitan dengan cara Terdakwa membuat komponen senjata api rakitan yang terdiri dari pipa selubung yang Terdakwa buat dari pipa besi, laras senjata yang Terdakwa buat dari besi AS, gagang senjata yang terbuat dari besi plat dan ditengahnya ada kayu, pemukul/pelatuk yang terbuat dari besi AS dengan menggunakan alat berupa mesin bubut, mesin bor, gurinda tangan, kikir dan mesin las kemudian semua komponen tersebut Terdakwa rangkai menjadi satu rangkaian yang bisa berfungsi sebagai senjata api rakitan;
- Bahwa setelah senjata api rakitan tersebut selesai di buat Terdakwa menyerahkan 4 (empat) pucuk senjata api rakitan tersebut kepada saksi Reynold Jaya Putra alias Enol di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo kemudian saksi Reynold Jaya Putra alias Enol memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan jasa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Senjata Api Dan Peluru Nomor Lab : 1393 BSF IV 2022 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh I Nengah Tetep, S.T.,M.H. dan Diah Retnosari, S.T., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut di atas pada Bab III dapat disimpulkan bahwa:

- 1 (satu) pucuk senjata api (Kode: 5) adalah senjata api laras pendek buatan rakitan (bukan pabrikan) dan kondisi baik dan dapat menembakkan 1 (satu) butir peluru bukti;
- 1 (satu) pucuk senjata api (Kode: 6) adalah senjata api laras pendek buatan rakitan (bukan pabrikan) dan kondisi rusak;
- 1 (satu) butir selongsong peluru (Kode: A) adalah kaliber 5,56 mm, kondisi tidak terdapat ketukan pada primer;
- 1 (satu) butir peluru (Kode: B) adalah kaliber 5,56 mm, kondisi masih baik dan aktif;
- 5 (lima) butir peluru (Kode: C1, C2, C3, C4 dan C5) adalah kaliber 9 mm, kondisi baik, masih aktif;
- Bahwa Terdakwa memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Raynold Djaya P. Yusuf Alias Enol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pembuat senjata api rakitan dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah mengenai kepemilikan senjata api rakitan;
- Bahwa benar Saksi sebagai tersangka terkait senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky untuk menembak Saudara Beni merupakan senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata yang Saksi simpan ada 2 (dua) pucuk senjata rakitan, dimana senjata tersebut adalah milik Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky;
- Bahwa seminggu sebelum adanya kejadian penembakan tersebut Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky menghubungi Saksi melalui via whatsapp meminta Saksi untuk menyimpan semua senjata rakitan miliknya yang ada dirumahnya untuk disimpan di rumah Saksi, yang nantinya akan diserahkan ke Polda Gorontalo, pada saat itu Saksi hanya dapat mengambil dan menyimpan 2 (dua) senjata rakitan tersebut dikarenakan saat itu Saksi sedang menjadi driver (motor) online dan mampir di rumah Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky untuk mengambil senjata tersebut disamping itu juga tidak cukup untuk tempat penyimpanan bagasi motor untuk mengambil semua senjata rakitan milik Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah senjata rakitan milik Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky tetapi setelah kejadian Saksi baru ketahui jumlah senjata rakitan milik Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky saat itu berjumlah 7 (tujuh) buah senjata;
- Bahwa dari 7 (tujuh) senjata milik Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky tersebut senjata yang dibuat Terdakwa berjumlah 6 (enam) buah senjata dan 1 (satu) senjata dibuat oleh Saudara Halid;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan memindahkan senjata rakitan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bisa membuat senjata rakitan dengan cara Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky yang menuliskan semua rancangan gambar atau rangkaian senjata yang diperolehnya dari Google dan Youtube, yang kemudian Terdakwa merakitnya sebagaimana rancangan gambar yang diberikan oleh Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk amunisi atau pelurunya yang Saksi ketahui dibeli dari keluarga anggota TNI;
- Bahwa awalnya Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky mendapatkan sebuah peluru yang kemudian terpikir olehnya untuk membuat senjata, kemudian Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky mulai belajar membuat senjata api rakitan melalui media Youtube, namun Saksi tidak tahu apa yang menjadi tujuan Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky untuk membuat senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembuatan senjata api rakitan sejak tahun 2018;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky dimana saat itu Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky lagi mencari seseorang yang bekerja dibengkel las untuk bisa membuat senjata api, Terdakwapun pernah datang menemui Saksi di rumah atas perintah dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky, dimana Terdakwa telah membawa 4 (empat) buah senjata api rakitan yang kemudian Saksi memberikan sisa pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky, dimana sebelumnya Saksi pernah memberikan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu untuk 4 (empat) buah senjata api rakitan;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk pembayaran pembuatan senjata api rakitan adalah uang Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky dimana uang tersebut diserahkan oleh istrinya;
- Bahwa setelah menerima 4 (empat) buah senjata api rakitan dari Terdakwa, Saksi menyimpannya ditempat biasa Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky didalam lemari yang berada di dapur;
- Bahwa 3 (tiga) buah senjata api rakitan lainnya disimpan didalam kamar Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky;
- Bahwa keseharian pekerjaan dari Terdakwa adalah bekerja di bengkel las;
- Bahwa yang Saksi ketahui upah buah membuat senjata api rakitan dari Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pucuk;
- Bahwa awal Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2022 disaat Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky ditahanan Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat senjata api rakitan;
- Bahwa Terdakwa hanya membuat senjata apinya saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Asnawati Nggau Alias Asna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya senjata api rakitan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah suami dari ponakan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian yang menyampaikan bahwa di rumah Saksi telah ditemukan senjata api rakitan beserta pelurunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada senjata api rakitan di rumah Saksi namun dapat Saksi sampaikan bahwa rumah Saksi saat itu ditempati atau dikontrak oleh Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol;
- Bahwa senjata api rakitan yang ditemukan saat itu berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian terkait ditemukannya senjata api rakitan di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 14.30 WITA yang beralamat di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang menyimpan senjata api rakitan di rumah Saksi tersebut adalah Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Kepolisian bahwa senjata api rakitan tersebut milik dari Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol;
- Bahwa rumah yang saat itu ditempati oleh Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol beralamat di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol tinggal di rumah Saksi sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat senjata api rakitan;
- Bahwa benar ada amunisi peluru yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat menghitung berapa jumlah peluru yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Tim Resmob Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pembuatan senjata api rakitan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 ditempat kerja Terdakwa dibengkel las di Jalan Kenangan Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan berdasarkan hasil pengembangan perkara dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky dimana senjata yang digunakan oleh Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky adalah senjata yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) buah senjata api yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut dibuat dibengkel las tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa untuk upah pembuatan 1 (satu) senjata api rakitan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa adalah milik dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dimana 4 (empat) buah senjata api rakitan ditemukan dirumah kontrakan dari Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa terhadap 4 (empat) senjata api rakitan tersebut dilakukan oleh Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol namun menggunakan uang dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky;
- Bahwa Terdakwa mulai membuat senjata api rakitan sejak tahun 2018;
- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky menembak seorang anggota polisi adalah benar senjata buatan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky memesan senjata api rakitan kepada Terdakwa melalui Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah senjata api tersebut sudah termasuk dengan komponen bahannya ataukah hanya upah pembuatannya;
- Bahwa Terdakwa hanya membuat senjata api saja;
- Bahwa senjata api rakitan buatan Terdakwa kami temukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pembuatan senjata api rakitan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 ditempat kerja Terdakwa dibengkel las di Jalan Kenangan Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo oleh petugas kepolisian Polda Gorontalo;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) buah senjata api rakitan milik Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa pernah menerima uang tanda jadi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingganya uang yang Terdakwa terima dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky melalui Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol untuk pembuatan senjata api rakitan totalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa senjata api rakitan yang Terdakwa serahkan belum terdapat pegasnya sehingganya senjata senjata api rakitan tersebut belum bias langsung dapat digunakan;
- Bahwa senjata api yang Terdakwa buat sesuai pesanan dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky senjata api rakitan tersebut untuk berdiamter 9 (sembilan) milimeter dengan amunisi tunggal;
- Bahwa senjata api rakitan Terdakwa buat dengan cara besi-besi dirangkai sebagaimana gambar yang diinginkan kemudian dilas;
- Bahwa Terdakwa dapat membuat 1 (satu) buah senjata api rakitan per hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky meminta Terdakwa untuk dibuatkan senjata api rakitan yakni untuk digunakan berburu binatang babi;
- Bahwa yang membuat Terdakwa mau membuat senjata api rakitan karena tawaran uang yang lumayan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pucuk senjata atau terkait alasan ekonomi;
- Bahwa untuk jenisnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya diberikan petunjuk serta gambar oleh Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempelajari pembuatan senjata api melalui Youtube, Terdakwa hanya berdasarkan gambar yang diberikan oleh Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa senjata api rakitan yang Terdakwa buat berbahaya untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat atau merakit senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin las merk Multipro 450W warna abu-abu;
- 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita warna orange kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah pipa besi panjang 32 cm diameter 4 cm;
- 1 (satu) pak elektroda merk Nikko Steel;
- 1 (satu) buah tang pipa merk tekiro warna silver;
- 1 (satu) buah alat ukur roll warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah kikir bulat panjang kikir 20 cm panjang gagang 10,5 cm;
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Senjata Api Dan Peluru Nomor Lab : 1393 BSF IV 2022 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh I Nengah Tetep, S.T.,M.H. dan Diah Retnosari, S.T., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan,  
dengan kesimpulan:

- 1 (satu) pucuk senjata api (Kode: 5) adalah senjata api laras pendek buatan rakitan (bukan pabrikan) dan kondisi baik dan dapat menembakkan 1 (satu) butir peluru bukti;
- 1 (satu) pucuk senjata api (Kode: 6) adalah senjata api laras pendek buatan rakitan (bukan pabrikan) dan kondisi rusak;
- 1 (satu) butir selongsong peluru (Kode: A) adalah kaliber 5,56 mm, kondisi tidak terdapat ketukan pada primer;
- 1 (satu) butir peluru (Kode: B) adalah kaliber 5,56 mm, kondisi masih baik dan aktif;
- 5 (lima) butir peluru (Kode: C1, C2, C3, C4 dan C5) adalah kaliber 9 mm, kondisi baik, masih aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Resmob Polda Gorontalo pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 ditempat kerja Terdakwa dibengkel las di Jalan Kenangan Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo karena melakukan tindak pidana membuat senjata api rakitan;
2. Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) buah senjata api rakitan milik Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa pernah menerima uang tanda jadi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky melalui Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol untuk pembuatan senjata api rakitan totalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa senjata api rakitan yang Terdakwa serahkan belum terdapat pegasnya sehingganya senjata senjata api rakitan tersebut belum bias langsung dapat digunakan;
4. Bahwa senjata api yang Terdakwa buat sesuai pesanan dari Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky senjata api rakitan tersebut untuk berdiamter 9 (sembilan) milimeter dengan amunisi tunggal;
5. Bahwa senjata api rakitan Terdakwa buat dengan cara besi-besi dirangkai sebagaimana gambar yang diinginkan kemudian dilas;
6. Bahwa Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky meminta Terdakwa untuk dibuatkan senjata api rakitan yakni untuk digunakan berburu binatang babi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang membuat Terdakwa mau membuat senjata api rakitan karena tawaran uang yang lumayan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pucuk senjata atau terkait alasan ekonomi;
8. Bahwa benar untuk jenisnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya diberikan petunjuk serta gambar oleh Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempelajari pembuatan senjata api melalui Youtube, Terdakwa hanya berdasarkan gambar yang diberikan oleh Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Senjata Api dan Peluru dari Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan 1 (satu) pucuk senjata api (Kode: 5) adalah senjata api laras pendek buatan rakitan (bukan pabrikan) dan kondisi baik dan dapat menembakkan 1 (satu) butir peluru bukti dan 1 (satu) pucuk senjata api (Kode: 6) adalah senjata api laras pendek buatan rakitan (bukan pabrikan) dan kondisi rusak;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat atau merakit senjata api tersebut;
12. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





**A.d.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Angga Triyana Alias Angga yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**A.d.2. Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” disini artinya pada diri seseorang tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu sehingga apabila sesuatu hal dilakukan tanpa ada kekuasaan atau kewenangan maka diartikan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa telah membuat senjata api tanpa memiliki surat izin dari pihak yang berwenang/pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam membuat senjata api sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membawa atau memiliki sesuatu senjata api;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

**A.d.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



**mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa benar pada saat Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang dalam tahanan di Rutan Polda Gorontalo, dimana Saudara Rocky Indra Yusuf Alias Roky memberitahu kepada Terdakwa tata cara pembuatan senjata api rakitan dan setelah Terdakwa mempelajarinya, Saudara Rocky Indra Yusuf alias Roky pada bulan Februari 2022 meminta Terdakwa untuk membuat 4 (empat) pucuk senjata api rakitan dan Terdakwa akan di bayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pucuk selanjutnya Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan-bahan pembuatan senjata api, kemudian Terdakwa membuat 4 (empat) pucuk senjata api rakitan dengan cara Terdakwa membuat komponen senjata api rakitan yang terdiri dari pipa selubung yang terdakwa buat dari pipa besi, laras senjata yang terdakwa buat dari besi AS, gagang senjata yang terbuat dari besi plat dan ditengahnya ada kayu, pemukul/pelatuk yang terbuat dari besi AS dengan menggunakan alat berupa mesin bubut, mesin bor, gurinda tangan, kikir dan mesin las kemudian semua komponen tersebut terdakwa rangkai menjadi satu rangkaian yang bisa berfungsi sebagai senjata api rakitan, setelah senjata api rakitan tersebut selesai di buat Terdakwa menyerahkan 4 (empat) pucuk senjata api rakitan tersebut kepada Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo kemudian Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan jasa. dan benar 2 (dua) pucuk senjata api yang disimpan oleh Saksi Raynold Djaya Putra Yusuf Alias Enol adalah senjata api di rumah kontrakannya di Desa Tuladengi Kec. Telaga Kab. Gorontalo adalah senjata api yang dibuat oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin dari atasannya/pejabat berwenang serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Senjata Api dan Peluru dari Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api laras pendek buatan rakitan (bukan pabrikan) dan kondisi baik dan dapat menembakkan 1 (satu) butir peluru bukti dan 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api laras pendek buatan rakitan (bukan pabrikan) dan kondisi rusak, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin las merk Multipro 450W warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita warna orange kombinasi hitam, 1 (satu) buah pipa besi panjang 32 cm diameter 4 cm, 1 (satu) pak elektroda merk Nikko Steel, 1 (satu) buah tang pipa merk tekiro warna silver, 1 (satu) buah alat ukur roll warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) buah kikir bulat panjang kikir 20 cm panjang gagang 10,5 cm, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa keluarga tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) istri dan 1 (satu) anak balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Triyana Alias Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membuat Senjata Api” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Triyana Alias Angga dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin las merk Multipro 450W warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita warna orange kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah pipa besi panjang 32 cm diameter 4 cm;
  - 1 (satu) pak elektroda merk Nikko Steel;
  - 1 (satu) buah tang pipa merk tekiro warna silver;
  - 1 (satu) buah alat ukur roll warna hitam kombinasi orange;
  - 1 (satu) buah kikir bulat panjang kikir 20 cm panjang gagang 10,5 cm;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Rustam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Samba Sadikin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota